

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**


Peningkatan signifikan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) pada atmosfer menjadi salah satu faktor ancaman lingkungan yang dapat memicu pemanasan global. Isu lingkungan global seperti peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi isu penting. Maraknya penggunaan energi fosil seperti batu bara, serta konsumsi produk energi dari sektor lainnya dapat memicu peningkatan CO<sub>2</sub> di atmosfer. West & Marlan (2002) menyatakan bahwa pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkitan energi, deforestasi hingga praktik agrikultur turut berkontribusi besar dalam meningkatkan CO<sub>2</sub>. Bilamana pembakaran ini masih terus berlanjut, maka akan memperkuat efek rumah kaca dan berdampak dalam membentuk polutan udara dan partikel zat kimia beracun yang dapat merusak kesehatan manusia dan membentuk kabut asap yang berbahaya bagi makhluk hidup.

Dalam menghadapi isu lingkungan tersebut, negara dunia memerlukan melibatkan institusi internasional untuk mencari adanya respons global. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan organisasi yang berfokus pada perubahan iklim. UNFCCC memiliki sesi terkait ‘*controlling climate change*’ yaitu *Conference Of Parties* (COP) di mana pihak negara sebagai pembuat keputusan paling tinggi (Johnson, 2021). Perjalanan COP sudah dimulai sejak Kyoto Protokol sebagai peraturan iklim di tahun 1996. Setiap tahunnya, COP sebagai saksi nyata dalam penyesuaian perkembangan lingkungan yang terjadi (Pramudianto, 2016).

Indonesia menyepakati Paris Agreement sebagai pilar kebijakan iklim pada tahun 2016 (UNFCCC, 2016). Paris Agreement mencakup sekumpulan norma yang mengacu pada reduksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui berbagai implementasi, agenda paling penting yakni pengurangan karbon. Merujuk pada Pasal 6 dari *Paris Agreement* menyajikan kerangka bagi negara pada pengendalian karbon melalui mekanisme pasar karbon. Sebelum ini Paris Agreement masih menjadi komitmen jangka panjang yang diadopsi oleh negara dunia. Namun, dalam basis mematuhi suatu negara harus memiliki petunjuk pasal yang benar. Seperti evaluasi oleh Achala Abeysinghe, penasihat hukum dan strategi Negara-Negara tertinggal (*Least Developed Country*) bahwa, “Perjanjian Paris hanyalah cangkang kosong tanpa buku aturan” (Sura, et al., 2017).

Respon hal tersebut adalah membentuk Paris Rule Book, dimulai jangka tiga tahun setelah Paris Agreement diadopsi oleh negara dunia yakni pada tahun 2018. Aturan-aturan dalam Paris Agreement diadopsi secara bertahap pada COP-24, Katowice, tahun 2018. Namun pengesahan itu belum berhasil dilakukan karena terdapat beberapa elemen penting seperti penetapan mekanisme Pasal 6 yang belum selesai (Hindarto, 2019)

9-year journey for the full operationalization of Article 6



Gambar 1.1: Progress Operasionalisasi Pasal 6

Sumber: (UNFCCC, 2024)

Gambar diatas merupakan progress operasionalisasi pasar karbon dalam Pasal 6 terhitung 9 tahun perjalanan sejak Paris Agreement ditetapkan. Tahun 2021, tahun transisi baru pasca Covid-19 bertepatan dengan diadakannya COP 26 *UN Climate Summit*, di Glasgow United Kingdom menjadi titik Pasal 6 untuk siap dioperasionalsasikan (Hucke, et al., 2022). Operasionalisasi Pasal 6 menempuh progress cukup lama hingga masih menjadi topik utama konferensi mengacu perkembangannya. Penyelenggara perundingan Pasal 6 di bawah badan penyelenggara resmi Perjanjian Paris (*Conference Meeting Paris Agreement/ CMA*). Pertemuan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan COP. Mengacu pada , COP merupakan forum multilateral yang memiliki target keputusan kolektif yang bersifat prosedural, sehingga peranannya hanya sebagai acuan arah implementasi yang bermanfaat secara global (Lindsey, 2022), sehingga kerap menghasilkan perspektif general untuk menghadapi satu masalah yang sama, yakni perubahan iklim.

CMA dalam konferensi akan meninjau implementasi keberlanjutan Paris Agreement sekaligus memutuskan untuk mempromosikan kebijakan baru (UNFCCC, n.d.). Dalam setiap konferensi tidak selalu menghasilkan adanya kebijakan baru, kerangka konferensi yang sangat kompleks menjadikan proses COP menjadi rancu.

Location	Session	Conference
Baku, Azerbaijan	CMA 6	UN Climate Change Conference Baku - November 2024
Dubai, United Arab Emirates	CMA 5	UN Climate Change Conference - United Arab Emirates
Sharm el-Sheikh, Egypt	CMA 4	Sharm el-Sheikh Climate Change Conference - November 2022
Glasgow, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	CMA 3	Glasgow Climate Change Conference - October- November 2021
Madrid, Spain	CMA 2	UN Climate Change Conference - December 2019
Katowice, Poland	CMA 1-3	Katowice Climate Change Conference - December 2018
Bonn, Germany	CMA 1-2	UN Climate Change Conference - November 2017
Marrakech, Morocco	CMA 1	Marrakech Climate Change Conference - November 2016

## Gambar 1.2: Sesi Progress CMA Pasal 6


Paris Agreement (2016-2024)

Sumber: (UNFCCC, n.d.).

Proses Pasal 6 sempat mengalami fase *deadlock*, finalisasi hingga menuju operasionalisasi. CMA 1 Marrakech mulai mengadopsi *Paris Agreement Work Programme* (PAWP), konseptual bahwa untuk menerapkan beberapa Pasal dalam Paris Agreement membutuhkan kerangka operasionalisasi (UNFCCC, 2016). COP-24, di Katowice mulanya menjadi finalisasi Paris Rule Book Pasal 6 tetapi gagal dengan keterangan akhir '*last unresolved piece of Paris Rulebook*' (Evans & Gabbatiss, 2019). Penghambat penyesuaiannya karena negoisasi terlalu politis, bukan teknis. Finalisasi Pasal 6 disepakati pada CMA.3 di COP-26 Glasgow. Tahun 2021 sepakat mengadopsi 3 ayat dengan total 36 halaman (UNFCCC, 2021). Finalisasi Pasal 6 meliputi Pasal 6 ayat 2 (6.2) tentang pelaksanaan *International Trade Mitigation Outcome* (ITMOs), Pasal 6 ayat 4 (6.4) mengenai mekanisme kredit emisi berbasis *Rules, Modalities, Programme* (RMP), serta Pasal 6 ayat 8 (6.8) tentang pendekatan *non-market* yang mendukung kerjasama internasional yang tidak mencakup perdagangan untuk pencapaian *Sustainable Development* (SDG), (UNFCCC, 2024). Tahun selanjutnya disebut sebagai post-COP 26 dengan fokusnya menjadi operasionalisasi, penyempurnaan dan review NDC tiap negara, sehingga setiap tahunnya aktor negara/non-negara menunjukkan detail saran kebijakan dan prosedur teknis terkait perkembangannya (The Nature Conservancy, 2024).

Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan emisi tingkat signifikan di area kawasan Asia Tenggara (Ngunyen, 2019) menduduki peringkat 10 besar rekor tertinggi pada tahun 2022-3023 (Madani Berkelanjutan, 2023; (Aulya et al., 2024)). Emisi karbon disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sektor pertanian, industri, kehutanan

terutama pembakaran bahan bakar fossil (Madyan, 2024). Namun yang sering tidak terhiraukan adalah bagaimana faktor-faktor tersebut sebenarnya adalah bagian dari mitigasi, tetapi melepas karbon.



Gambar 1.3: Tingkat Grafik South East (2015-2019)

Sumber: (Madyan, 2024).

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia secara signifikan sempat mengalami peningkatan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) saat tahun 2015 hingga 2019. Indonesia memiliki berpotensi besar karena banyak sektor yang berkontribusi terhadap meningkatnya emisi karbon, terlebih karena negara tropis dengan komposisi dominan hutan, biodiversitas tinggi, dan stok melimpah pada sumber daya energi dan mineral. Gerelma & Kotani (2016) mengutip bahwa negara dengan Sumber Daya Alam melimpah memiliki potensi tinggi dalam membantu pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi tantangan lingkungan. Indonesia tercatat pada peringkat 6 dengan negara paling besar dalam produksi Gas Rumah Kaca (Sasana, et al., 2018).

Kepentingan Indonesia dalam menyetujui untuk adopsi Pasal 6 menyadari bahwa posisi Indonesia sebagai negara semi industri berkembang melihat karbon sebagai permasalahan jangka panjang. Selain itu, dengan penerapan mekanisme pasar karbon, Negara di bawah ratifikasi Paris Agreement dapat menjadikannya sebagai peluang modalitas untuk pemenuhan target NDC (Hariyadi, 2021). Peran NDC masih sangat strategis, karena menekan prinsip '*Tranparance & Reporting*' bagi suatu negara

supaya lebih mudah meninjau *roadmap* aksi Negara untuk melapor kepada UNFCCC secara periodik (Huang, 2021). COP-26 dikatakan menjadi permulaan pada operasionalisasi Pasal 6 dan juga peningkatan upaya bagi Negara pihak termasuk Indonesia dalam mencapai target NDC untuk aksi iklim yang lebih ambisius (IESR, 2021).

Adapun dalam tulisan ini penulis mengkaji dalam jangka tahun terkait karena untuk perwujudan upaya Indonesia menunjukkan bukti progress lima tahun sekali: 2020, 2025 hingga tahun 2030. Penulis mencoba untuk melihat tolak ukur Indonesia sebagai negara berkembang dalam mengendalikan karbon secara domestik sebagaimana komitmen Paris Agreement Pasal 6 dalam mekanisme pasar karbon. Berikut beberapa penelitian yang memiliki topik serupa untuk membantu penulis dalam menganalisis kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional.

Tinjauan literatur yang digunakan oleh penulis mengacu pada topik implementasi regulasi lingkungan internasional dan analisis tingkat kepatuhan. Berikut beberapa penelitian yang memiliki topik serupa untuk membantu penulis dalam menganalisis kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. Berangkat dari tulisan tersebut dapat ditemukan kebaruan penelitian lanjutan. Tinjauan literatur yang digunakan oleh penulis mengacu pada topik seperti tingkat kepatuhan aktor negara terhadap regulasi lingkungan internasional.

Dalam literatur dengan judul “Tingkat *Compliance United State* pada *Paris Agreement*” tulisan tersebut spesifik menekankan pada penilaian tingkat kepatuhan. Dalam tulisan (Pahlevi, 2022), menganalisis tulisan ini mengenai perubahan perilaku suatu negara yakni Amerika Serikat, negara dengan penghasil karbondioksida terbesar yang memutuskan keluar pada era Donald Trump dan kembali bergabung *Paris Agreement* ketika Joe Biden menjabat. Teori dalam

tulisan ini mengutip *Compliance* sebagai dasar utama pada Rezim Internasional, dan menjabarkan pada korelasi sifat individu pemimpin sebagai faktor. Peneliti menemukan perbedaan dalam konteks di mana pada penjabarannya, latar belakang kepatuhan berpatok pada pengaruh pola pemerintahan Amerika Serikat dalam mengatur dinamika politik domestik. Jeda yang diambil ialah penjabaran pada pengidentifikasian kepatuhan berdasarkan faktor perbedaan sifat Donald Trump dan Joe Biden, sehingga indikator turunan *compliance* berdasarkan jenis upaya tidak dijelaskan secara spesifik.

Penelitian menurut (Pramesti, et al., 2024) dalam judul “Kepatuhan Tanzania Terhadap *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam Kaitannya dengan *Trophy Hunting*” menjabarkan mengenai regulasi internasional yang mengatur pada perlindungan konservasi satwa di Tanzania sebagai negara *thropy hunting* yang digemari. CITES merupakan konvensi internasional yang diratifikasi oleh aktor negara untuk menjaga agar perdagangan spesies hewan fauna tidak mengganggu keberlangsungan spesies tersebut. Penulis tersebut menilai pengadopsian konvensi CITES di Tanzania secara eksplisit belum menunjukkan adanya perubahan. Penelitian ini menggunakan teori Kepatuhan dan Rezim Internasional dengan metode kualitatif eksplanatif. Dalam penjabarannya, pola kepatuhan memiliki sedikit kemiripan serupa pada unit analisa. Adapun yang menjadi jeda dalam tulisan ini, penulis akan mengidentifikasi kepatuhan suatu negara yakni Indonesia terhadap Paris Agreement sebagai rezim lingkungan internasional spesifik pada mekanisme pasar karbon (Pasal 6).

Dalam penelitian (Prasetyo, 2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Kepatuhan Indonesia Terhadap Paris Agreement Melalui Mekanisme

REDD+ dalam Menangani Deforestasi 2016-2024” menganalisis kategori tingkat kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement melalui program deforestasi yakni REDD++. Tulisan tersebut menjelaskan besarnya pengaruh hilangnya hutan primer terhadap praktik deforestasi di Indonesia. Walaupun terdapat persamaan teori dan konsep yaitu Kepatuhan, penulis menemukan celah pada unit analisa yaitu pengurangan emisi pada karbon dengan melalui pasar karbo. Penelitian ini dapat sebagai literatur lanjutan untuk melihat celah sekaligus ketersinabungan dari regulasi lingkungan terkait.

Adapun penulis menemukan perbedaan dalam pengadopsian mekanisme perdagangan karbon pada Pasal 6 yang difinalisasi pada tahun 2021. Meski pasar karbon telah diatur sejak Paris Agreement tahun 2015, tetapi mekanisme baru dioperasionalkan pasca-finalisasi 2021 dengan target final paling cepat tahun 2030. Judul di atas membantu penulis dalam memahami bahwa setiap negara memiliki dinamika yang berbeda. Dari tiga penelitian tersebut terdapat ruang untuk mengkaji kategori *Pasal 6* melalui 3 turunan ayat, yakni pelibatan aktor/non aktor dalam reduksi karbon. Pada pasal 6.2 terkait perdagangan bilateral karbon (ITMOs), Pasal 6.4 mengenai mekanisme karbon domestik dan kesesuaiannya dengan mekanisme Internasional, serta Pasal 6.8 tentang *non-market approach* (NMA) pada periode 2021-2025. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut sekaligus berkontribusi sebagai bahan evaluasi kebijakan sektor terkait.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement Pasal 6 Tentang Mekanisme Pasar Karbon Tahun 2021-2025?

### **I.3. Tujuan**

#### **1.3.1. Tujuan umum**

Penelitian ini secara umum ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta untuk memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan bagi masyarakat umum maupun akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah

#### **1.3.2. Tujuan khusus**

Meninjau dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tulisan ini untuk menganalisis *output, outcome, impact* pada upaya kepatuhan Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement pada Pasal 6 mengenai mekanisme pasar karbon dan mengkategorikan kategori kepatuhan Indonesia berdasarkan kategori kepatuhan terkait.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Rezim Internasional**

Pada pendekatan Teori Rezim Internasional, Stephen D. Krasner (1983) rezim internasional merupakan suatu tatanan yang berisi prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat eksplisit maupun implisit dalam proses pembentukan harapan yang memuat kepentingan bagi aktor dalam sistem hubungan internasional. Dan semakin kompleks dunia ini, para ilmuwan selalu mencari cara baru untuk mengatur secara intelektual dan memahami aktivitas internasional. Rezim diperlukan oleh negara sebagai wadah sarana komunikasi negara anggota untuk

penyelesaian bersama (Puchala & Hopkins, 1982). Namun, Krasner menegaskan ulang bahwa Rezim tidak hanya berimplikasi pada norma-norma yang memfasilitasi saja, melainkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kepentingan internal dan bersifat jangka pendek

Puchala & Hopkins menunjukkan bahwa gagasan rezim secara analitis dan akan menjadi elemen yang langgeng dalam teori hubungan internasional. Rezim tentu membatasi dan mengatur perilaku para anggota/partisipan, menentukan kegiatan yang dilegitimasi untuk memengaruhi apakah, kapan serta bagaimana permasalahan diselesaikan. Komponen ini yang merupakan landasan bagi interaksi antarnegara untuk terhadap isu global tertentu (Haggard & Simmons, 1987). Namun, pengertian keduanya rezim internasional tidak berdiri sebagai faktor akhir melainkan sebagai perantara untuk menjelaskan struktur aturan dan norma yang dapat mempengaruhi proses dan perilaku negara.

Dalam hal ini, setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dalam menyelesaikan problematika sehingga muncul rezim internasional. Lebih lanjut, Donald Puchala dan Raymond Hopkins juga mendukung bahwa Rezim bersifat subjektif dan cenderung memiliki sifat yang mampu membentuk kepatuhan berdasarkan prinsip dan norma. Satu hal yang paling bisa untuk mendeskripsikan suatu 'Rezim' dibagi menjadi tiga bagian yakni; *what purposed they had, when they were created, wheter being strategic/adaptive or symbolic* (Vogler, 2000). Rezim Internasional bekerja sebagai wadah untuk negara berinteraksi, dan membentuk pola kerjasama baru yang lebih stabil untuk membangun komitmen. Seperti yang dikatakan oleh Keohane, bahwa rezim internasional tercipta sebagai fasilitas kerjasama

antar negara untuk menghadapi berbagai masalah secara global dan kolektif, termasuk permasalahan lingkungan (Keohane, 1982).

#### **1.4.2 Compliance on International Environmental Agreement**

Teori kepatuhan adalah jenis pelaksanaan implementasi aktor terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku (R.B. Mitchell, 2007). Penjabaran tentang kerjasama internasional tidak hanya sebatas interaksi hubungan aktor negara, melainkan juga interaksi ketergantungan yang diciptakan melalui aktor negara dengan hak patuh pada regulasi tertentu untuk mencapai kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Teori kepatuhan yang dipaparkan merupakan turunan yang digunakan oleh R. B. Mitchell dalam *International Environmental Agreement* (IEA) atau isu-isu lingkungan global. Dalam jabatannya, *International Environmental Agreement* (IEA) atau regulasi lingkungan berbasis internasional merupakan bagian dari Rezim Internasional. Menurut, “Environmental Regime” memiliki karakter yang adaptif, berarti mereka terbentuk karena menyesuaikan perkembangan baru. Korelasi keterlibatan negara dalam lingkup politik-internasional meliputi dua sudut pandang (R.B. Mitchell, 2007, p. 894): *pertama*, ketika terjadi perubahan komitmen suatu negara dalam melihat perubahan perilaku negara lain dalam perjanjian tersebut, dan *kedua* ketika negara tersebut melakukan perjanjian untuk sekaligus mencapai tujuan sendiri.

Adapun pemaparan kategori *compliance/non-compliance* didasarkan pada perilaku (*behaviour*) negara yang kompleks terlebih tidak hanya sekedar bergabung dan mematuhi saja. (Étienne & Wendeln, 2012)

menjelaskan bahwa perilaku dalam kepatuhan lebih berfokus pada perilaku ‘terencana’ daripada ‘otomatis’. Hal tersebut dimaksudkan agar kepatuhan dapat dijalankan negara sesuai dengan intensi negara tersebut, sehingga dapat menjadi aksi nyata realisasi kepentingan bersama dan penilaian reputasi untuk IEA.

Adapun menurut (McLaughlin Mitchell & Hensel, 2007) dalam mengidentifikasi jenis kepatuhan berdasarkan perubahan perilaku suatu negara dapat identifikasi pada tingkatannya, analisis pada pengumpulan data perlu dikelompokkan melalui tiga indikator secara sistematis yaitu:

#### **1.4.2.1. Output**

Berupa indikator utama dalam mengkategorikan kepatuhan melalui perjanjian yang mendasari suatu negara dalam implementasi adopsi peraturan. Hal ini merupakan bentuk formal dalam implementasi komitmen, dari regulasi internasional ke dalam kebijakan nasional, seperti pengesahan undang-undang regulasi, dan kebijakan tertulis lain yang selaras dengan perjanjian internasional (R.B. Mitchell, 2007) karena dengan melihat proses output berjalan dapat mempermudah untuk melihat jenis kepatuhan suatu negara.

#### **1.4.2.2. Outcome**

Berupa perubahan perilaku (*behavioral change*) suatu negara dalam mengikuti peraturan yang telah dibuat.

Pada konteks ini menganalisis bagaimana kebijakan berjalan dalam suatu negara dalam menerapkan peraturan internasional pada skala domestik dan diadopsi secara nasional (R.B. Mitchell, 2007). Perubahan perilaku nyata dapat dilihat melalui tindakan pemerintah, upaya institusi terkait untuk menerapkan program yang selaras dalam upaya negara bersikap untuk mencapai komitmen.

#### **1.4.2.3. *Impact***

Berupa kondisi untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut dapat berdampak pada suatu negara dalam mencapai tujuan dari perjanjian internasional lingkungan Menurut (R.B. Mitchell, 2007) dalam tahap ini dapat dinilai melalui perubahan signifikansi presentase dari isu utama.

*Compliance* secara dasarnya hanya terbagi menjadi dua kategori, *comply* (patuh) atau *non-comply* (tidak patuh). Kemudian secara penjabaran sistematisnya, terdapat empat klasifikasi utama dalam kategori dua dasar kepatuhan tersebut sebagai berikut (R.B. Mitchell, 2007).

Tingkat Kepatuhan	Penjelasan	Outputs	Outcomes	Impacts
<i>Treaty-Induced Compliance</i>	Kepatuhan negara dalam mematuhi peraturan dari rezim tersebut. Negara merasakan adanya keterikatan hukum dan yakin bahwa tujuan itu dapat tercapai.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Coincidental Compliance</i>	Kepatuhan yang tidak berpatok pada rezim. Suatu negara akan tetap melaksanakan hal tersebut sekalipun peraturan/rezim tersebut tidak ada. Karena peraturan tersebut merupakan kepentingan nasional negara.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Good-faith non-compliance</i>	Ketidakpatuhan ketika aktor telah berupaya melakukan kewajiban dengan mengimplementasikan usaha nyata tetapi belum mencapai standar yang telah disepakati. Mereka kerap mengalami kesulitan karena kapasitas, perubahan hukum dan ambiguitas pada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Intentional non-compliance</i>	Aktor tersebut memilih untuk tidak mematuhi rezim internasional secara sengaja dan sadar karena aktor menganggap untuk mematuhi rezim tersebut akan merugikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tabel 1.1: Pemetaan Kategori Kepatuhan  
Sumber: (R.B. Mitchell, 2007) Diolah oleh penulis

Ronald B. Mitchell membagi jenis kepatuhan dan ketidakpatuhan negara melalui empat kategori utama: 1) *Treaty-Induced Compliance*, 2) *Coincidental Compliance*, 3) *Good-faith non-compliance*, 4) *Intentional non-compliance* (R.B. Mitchell, 2007). Kategori kepatuhan tersebut memiliki indikator turunan yang sama yakni: *outputs*, *outcomes*, *impact*. Kondisi suatu negara menunjukkan keselarasan kebijakan nasional yang dimilikinya dengan isi perjanjian internasional (*outputs*) menjadi indikator utama. Suatu negara menunjukkan komitmen konkret dalam upaya nya (*outcomes*), dan menilai dampak signifikansi (*impacts*) terhadap isu yang sedang berlangsung, yakni

penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui mekanisme perdagangan karbon. Apabila negara tersebut memenuhi ketiga indikator tersebut dan menunjukkan adanya upaya yang nyata maka tergolong *treaty-induced compliance*.

Sebuah negara memiliki jenis kebijakan yang serupa dengan perjanjian internasional tetapi memilih untuk tidak mematuhi secara sadar dikarenakan sudah memiliki kebijakan domestik yang serupa maka termasuk *coincidental compliance*. Apabila suatu negara hanya pada tahap output tetapi tidak ada implementasi nyata dikarenakan ketidakmampuan kapasitas dalam memenuhi maka dikategorikan sebagai *good-faith compliance*. Terakhir, apabila suatu negara tidak terlihat satupun dalam menunjukkan indikator tersebut, dikategorikan sebagai *intentional non-compliance* (R.B. Mitchell, 2007).

## 1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.4: Bagan Sintesa Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis

Adapun dalam penjabarannya, konsep Rezim Internasional akan memiliki posisi kuat sebagai wadah untuk menciptakan upaya dalam penanggulangan problematika global. Perjanjian rezim lingkungan sudah dibentuk untuk menciptakan umur bumi yang lebih lama. Konsep ini kemudian diturunkan melalui teori Kepatuhan milik R.B. Mitchell (2007) mengusulkan tiga indikator lainnya untuk mengukur perilaku suatu Negara terhadap rezim internasional yaitu: 1) *output*, 2) *outcomes*, 3) *impact* sebagai pembanding dalam mengklasifikasikan jenis kepatuhan yang sesuai. Menjelaskan kembali tentang bagan sintesa, *output* dalam kerangka tersebut dijelaskan sebagai regulasi, kebijakan, peraturan atau perjanjian yang mendasari suatu negara dalam implementasi adopsi peraturan.

Berdasarkan penilaian indikator tersebut, dapat mengklasifikasikan tingkat dan jenis kepatuhan negara berdasarkan empat kategori, yakni: 1) *treaty-Induced compliance*, 2) *coincidental compliance*, 3) *good-faith non-compliance*, 4) *intentional non-compliance*. Berangkat dari kategori tersebut, akan dianalisis sejauh mana kepatuhan negara terhadap rezim dalam menjalani komitmen internasional dan tindakan hasil nyata, bukan hanya dari segi formalitas kebijakan saja.

### **1.6. Argumentasi Utama**

Penilaian kepatuhan Indonesia terhadap Pasal 6 Paris Agreement melalui tiga indikator *Compliance: output, outcome, impact*. Adapun *Pasal 6* sebagai dasar utama regulasi pada kebijakan yang diadopsi oleh Indonesia melalui upaya nasional dan internasional dalam mekanisme karbon. Pada indikator *output*, Indonesia meratifikasi secara domestik, melalui Pasal 6 melalui Peraturan Presiden No. 98/2021 mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (PerMenLHK), No. 21/2022 mengenai ‘Prosedur Implementasi Perdagangan Karbon, Ketentuan Umum Pelaksanaan Perdagangan Emisi’, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 2/2023 mengenai ‘Penangkapan, Penyimpanan & Pemanfaatan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PERMENLHK No. 7/2022, PERMENLHK 12/2024 Adapun untuk menjabarkan indikator *outcomes*: melihat perkembangan perubahan sikap suatu negara melalui upaya Indonesia dalam menyelaraskan implementasi dibawah Pasal 6, program-program terkait yang relevan, sebagai misal penyelenggaraan transfer hasil mitigasi (ITMOs) antar negara

melalui perjanjian bilateral, peluncuran bursa karbon dalam negeri, menyelaraskan dengan skema internasional dan menerapkan prinsip transparansi melalui Sistem Registri Nasional, kerjasama tanpa transaksi jual beli, melalui melibatkan program serapan karbon, kerjasama adaptasi, mitigasi pada program *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 pada sektor serapan kehutanan, mencakup pemicu dampak penurunan KarHutLa (Kebakaran Hutan Lahan), improvisasi Program Iklim (ProKlim), FORCLIME, pelibatan masyarakat lokal dalam perkembangan hutan sosial melalui program *Strengthening of Social Forestry* (SSF). Pada *impact*: dapat dilihat dari sisi realita secara umum kemudian disegmentasi pada 2 unit yakni a) Direct Emission Reduction, b) Carbon Sequestration. Keduanya menilai karbon secara langsung seperti volume jual beli karbon, keberhasilan proyek dalam pengendalian emisi karbon, sementara secara tidak langsung akan dianalisa dari mitigasi kehutanan, restorasi lahan, serta capaian signifikan pada program mitigasi lainnya. Dan berdasarkan data di atas Indonesia dikategorikan kepatuhannya sebagai *Treaty Induced Compliance*.

## **1.7. METODOLOGI PENULISAN**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengobservasi keadaan secara objektif lengkap dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengolah data tersebut kemudian menyimpulkannya (Nazir, 2009). Sedang menurut Purba, penelitian deskriptif dapat digunakan pula untuk menguji ketepatan hipotesis

penulis sekaligus menjawab status terakhir yang dipertanyakan dari subjek yang dikaji dengan dukungan interpretasi yang benar (Fadli, 2021)

Penulis menggunakan metode tipe penelitian deskriptif yakni untuk menjelaskan tingkat *compliance* negara Indonesia terhadap Rezim Internasional dari hasil analisis indikator, terkait penerapan upaya dan kebijakan yang kemudian diimplementasikan secara domestik

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam melakukan pelaksanaan penelitian mengenai Kepatuhan Indonesia terhadap Pasal 6 Paris Agreement Mengenai Mekanisme Pasar Karbon 2021-2025. Rentang waktu tersebut diambil ketika Pasal 6 difinalisasi yakni saat COP-26 tahun 2021. Karena batas akhir adalah tahun 2030, rentang waktu sampai tahun 2025 masih relevan jika dilihat dari ketersediaan data untuk melihat ada tidaknya kebaruan dari segi kebijakan hingga implementasi pada perubahan sikap negara Indonesia.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis untuk pengumpulan data adalah sekunder yang berarti melibatkan data-data terdahulu. Penulis menggunakan data-data pendukung dari situs internasional, portal sektor Kementrian Indonesia beserta jurnal terdahulu hingga media internasional dan nasional. Berikut merupakan pemetaan pengumpulan data.

Indikator	Sumber Data
Output	Press-conference
	Database UU Sektor Menteri Indonesia (KLHK, ESDM, OJK, dst)
	Situs resmi internasional (UNFCCC, UNEP)
Outcomes	Portal IDX Carbon (Pasar Karbon Indonesia), SRN-PPI
	Program di bawah sektor Kementrian (KLHK, ESDM, Kemenhut, dst)
	Portal Carbon Institute
Impact	World Reasearch Institute
	Kerjasama bilateral Indonesia
	BMKG
	Low Carbon Development Indonesia
	JETP Indonesia

**Tabel 1.7.11: Pemetaan Pengumpulan Data**

Sumber: Diolah oleh Penulis

#### 1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, untuk memudahkan dalam mengorganisir dan menganalisis data lalu diinterpretasikan. Metode analisis kualitatif juga bermaksud untuk memberikan gambaran dan penjelasan pada analisis ini yang didapatkan secara objektif dengan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya. Adapun menurut (Sugiono, 2018) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah bagaimana proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan pengumpulan dari bermacam-macam sumber. Penelitian ini menekankan bahwa analisis proses berpikir secara induktif

akan berkaitan dengan fenomena yang diamati untuk menekankan pada kedalaman cara berpikir penulis dalam menjawab sebuah permasalahan. Kebebasan partisipan dalam penyertaan data juga menjadi ciri khas pada pendekatan data kualitatif.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas empat bab dengan sistematika penulisan dan beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini penulis membahas tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori hingga Sintesa Pemikiran hingga Argumen Utama. Kemudian dilanjutkan dengan Metodologi Penelitian yang membahas Tipe Penelitian, Jangkauan Penelitian, Teknik Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Dalam bab ini berisi temuan penelitian. Penulis membahas indikator kepatuhan yakni; *Outputs, Outcomes*

**BAB III :** Bab ini akan menganalisa indikato *Impact* dan Tingkat *Compliance* Indonesia berdasarkan hasil indikator

**BAB IV :** Dalam bab ini berisi Penutup dan Kesimpulan dari keseluruhan penelitian